



## PUTUSAN

Nomer 0322/Pdt.G/2018/PA.Tbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menuntukan putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam perkara antara :

umur 29 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Guru Honorer di MDA Seberang Tembilahan, bertempat tinggal di Jalan Telaga Biru Part IX (Belakang Cuci Mobil/Honda) No. 71 Kecamatan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir, sebagai Penggugat;

#### Malawan

umur 36 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Part 03 Sekaway Desa Sekacau Kecamatan Tempuling Kabupaten Indragiri Hilir, sebagai Tergugat;

#### Pengadilan Agama Tembilahan:

Dalam mengadili perkara tersebut:

- Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;
- Telah membaca laporan mediasi dari Mediator;
- Telah mendengarkan keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;
- Telah memperhatikan bukti-bukti baik surat maupun saksi-saksi;

#### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugalannya tertanggal 19 April 2018, yang telah terdaftar di Registrir Kepaniteraan Pengadilan Agama

Halaman 1 dari 16 halaman  
Putusan Nomor 0322/Pdt.G/2018/PA.Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tembilahan dengan Nomor 0322/Pdt.G/2018/PA.Tbh tanggal 10 April 2018 yang telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri sah, menikah pada tanggal 16 April 2010 di Hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tempuling, Kabupaten Indragiri Hilir, sebagaimana Kuipan Akta Nikah Nomor 120/05/V/2010, tertanggal 01 Mei 2010, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan tersebut;
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus perjaka;
3. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri, bertempat tinggal di rumah milik Tergugat di Parit 03 Sekawan Desa Sukacatu Kecamatan Tempuling Kab. Inhil Prop. Riau sampai dengan berpisah dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai tiga orang anak bernama :

LAHIR 11 April 2011, Z.

- lahir 16 April 2013, 3.  
lahir 11  
February 2015 dan lahir 20 April  
2017;
4. Bahwa pada awal pernikahan kehidupan rumah tangga Penggugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah:
    - a. Tergugat sangat pencemburu akan berkebutuhan seperti tidak mengizinkan Penggugat untuk pergi ke luar rumah dan ikut anasir dengan para tetangga;
    - b. Tergugat tidak terbuka mengenai masalah penghasilan dan tidak pernah memberikan kesempatan kepada Penggugat mengelola uang Tergugat merasa tidak dihargai sebagai istri;
    - c. Tergugat bersifat kasar dan cenderung tidak peduli anak-anak;
    - d. Tergugat selalu mengatakan ingin berpisah dengan Penggugat;
  5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Desember 2017 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat pada alamat sebagaimana tersebut di atas

Halaman 2 dari 16 halaman  
Publikasi Nomor 0322/Pdt.G/2018/PA.Tbh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



sehingga sampai sekarang ini Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 4 bulan dan tanpa rasa malu Tergugat masih tetap tinggal di rumah milik orang tua Penggugat sampai sekarang.

7. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin dipersatukan lagi dan Penggugat tidak sanggup lagi untuk menelusuri hidup berumati tangga dengan Tergugat walaupun adopan kaputusannya;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/alai-alai tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tembilahan Cq. Majelis Hakim yang telah ditekapkan, agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menanduhkan putusan sebagai berikut.

#### PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhan tatak satu bairi shugro Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membobankan biaya perkara menurut hukum;

#### SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang adil-adilnya;

Bahwa pada hari peradangan yang telah dibutukan, Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan dan Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh menasihati Penggugat dan Tergugat agar tukun kembali membiarkan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamian antara Penggugat dengan Tergugat maka Majelis Hakim telah menuguk Hakim Mediator yaitu Yeni Kumisti, S.H.I, untuk melaksanakan mediasi antara Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi ternyata mediasi yang dilaksanakan oleh Mediator tersebut juga tidak berhasil sebagaimana laporan Mediator tanggal 02 Mei 2016 yang menjelaskan tentang ketidakberhasilan tersebut;

Halaman 3 dari 15 halaman)  
Putusan Nomor: 0322/Pdt.G/2016/PA.Tbh



Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan tertanggap 16 Mei 2018 yang pada pokoknya Tergugat membenarkan semua dalil gugatan Penggugat namun Tergugat tidak ingin berbicara dan tetap ingin mempertahankan rumah tanggapannya dengan Penggugat mengingat anak-anak yang masih kecil.

Bahwa selanjutnya untuk meyakinkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

i. Bukti Surat:

- P. Fotokopi Buku Kartu Akta Nikah dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempuling Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 120/05/V/2010 tanggal 01 Mei 2010. Kemudian surat-surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah bermesraai cukup;

ii. Saksi:

1. Umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Panti 3 Sekawao Simpang Kiri RT.022 RW. 007 Kelurahan Tempuling Kecamatan Tempuling Kabupaten Indragiri Hilir, dibawah sumpahnya menarangkan :

- Bahwo saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2010 di KUA Kecamatan Tempuling Kabupaten Indragiri Hilir;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat kumpul serumah setelah manakah di rumah milik Tergugat di Panti 03 Sekawan Desa Sekacau Kecamatan Tempuling;
- Bahwa semua keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa setahu saksi sejak bulan Nopember tahun 2017 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Halaman 4 dari 16 halaman  
Putusan Nomor 0322/Pdt.G/2018/PA.Tor



- Bahwa saksi melihat dan mendengar sendiri pertengkaran Penggugat dan Tergugat sebanyak lebih kurang 4 kali;
  - Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat bersifat cemburu yang berlebihan dan tidak mengizinkan Penggugat mengikuti kegiatan di luar rumah;
  - Bahwa sekarang ini antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 bulan;
  - Bahwa saksi sudah pernah menasihati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat tapi tidak berhasil, sehingga sudah tidak sanggup untuk menasihatkannya.
2. umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Parit 3 Sekawan Simpang Kiri RT.022 RW. 007 Kelurahan Tempuling Kecamatan Tempuling Kabupaten Indragiri Hilir, dibawah sumpahnya menerangkan
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudari Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2010 di KUA Kecamatan Tempuling Kabupaten Indragiri Hilir;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat kumpul perumah setelah menikah di rumah milik Tergugat di Parit 03 Sekawan Desa Sekocau Kecamatan Tempuling;
  - Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 4 orang anak;
  - Bahwa setahu saksi sejak bulan Nopember tahun 2017 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa saksi melihat dan mendengar sendiri pertengkaran Penggugat dan Tergugat sebanyak lebih kurang 4 kali;
  - Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat bersifat cemburu yang berlebihan dan tidak mengizinkan Penggugat mengikuti kegiatan di luar rumah.

Halaman 5 dari 16 halaman  
Perbaikan Nomor 0322/Pdt.G/2018/MPA/Tbh



- Tergugat tidak terbuka terhadap Penggugat mengenai penghasilannya dan Penggugat tidak dipercaya untuk mengelola keuangan rumah tangga semusnya diurus oleh Tergugat:
- Bahwa sekarang ini antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 bulan;
  - Bahwa saksi sudah pernah memasihati Penggugat agar tidak kembali membangun rumah tangganya dengan Tergugat tapi tidak berhasil, sehingga sudah tidak sanggup untuk merutukuninya;

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulannya secara isian tertanggal 21 Nopember 2015, pada pokoknya tetap berpegang dengan dasar-dasar gugatannya dan jawaban semula dan mohon putusan:

Bahwa selanjutnya untuk memperpendek uraian putusan ini Majlis Hakim menunjuk Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini:

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas:

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, gugatan Penggugat adalah merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalikkan bahwa Penggugat beralamat di Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hulu dan Tergugat beralamat di Kecamatan Tempuling, Kabupaten Indragiri Hulu. Kedua wilayah tersebut termasuk yurisdiksi Pengadilan Agama

Halaman 6 dari 16 halaman  
Putusan Nomor 0322/Pdt.G/2018/PA.Thh



Tembilahan sehingga berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Tembilahan untuk menentukan, memutuskan dan mengadili nya.

Menimbang, bahwa karena perkara a quo adalah perkara perceraiannya, maka Majelis Hakim terdibawah dahulu akan memeriksa tentang hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam hubungan hukum berupa perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku, sehingga Penggugat diberi mempunyai *legal standing* untuk menggugat perceraiannya terhadap Tergugat di persidangan Pengadilan Agama Tembilahan ini.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendakikan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempiling dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 120/05/N/2010 tanggal 01 Mei 2010 dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sehingga Majelis menilai Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraiannya dan Penggugat dipandang sebagai pihak yang laput dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa untuk permetikuan perkara ini Majelis Hakim telah memerintahkan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tembilahan untuk memanggil pihak Penggugat dan Tergugat agar hadir di persidangan dan terhadap perintah tersebut Jurusita Pengganti telah melaksanakan pemanggilan terhadap Penggugat dan Tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg jo Pasal 138 Komplilasi Hukum Islam jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, oleh karenanya Majelis Hakim menilai pemanggilan tersebut telah dilaksanakan dengan resmi dan pahit;

Halaman 7 dari 16 halaman  
Putusan Nomor 0327/Pdt.G/2018/PA.Tbh



Menimbang, bahwa terhadap pemanggilan tersebut baik Penggugat maupun Tergugat telah hadir secara *in personam* di persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Majelis Hakim terlebih dahulu telah berusaha semakimal mungkin mendamaikan kedua belah pihak antara Penggugat dan Tergugat dengan jalan memberi pandangan serta pokok-pokok pikiran yang pada intinya agar Penggugat mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian tersebut, sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, Majelis hakim berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak berperikara telah coetunjuk Yeni Kurniati, S.H.I, selaku mediator untuk melakukan mediasi dan yang bersangkutan telah memberikan laporan bertanggal 02 Mei 2018 bahwa upaya mediasi terhadap kedua belah pihak tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah karena rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi disebabkan Tergugat sangat pencemburu berlebihan, tidak mengizinkan Penggugat pergi ke luar rumah dan ikut arisan dengan tetangga, Tergugat tidak terbuka masalah penghasilan dan tidak pernah memberikan kesempatan kepada Penggugat mengelola uang sehingga Penggugat merasa tidak dihargai sebagai seorang istri, Tergugat bersifat kasar terhadap anak-anak dan jika bertengkar selalu mengatakan ingin berpisah dengan Penggugat dan antara Penggugat dengan Tergugat sekarang telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa terhadap dasi gugatan Penggugat tersebut di atas, maka Tergugat di depan persidangan telah membentarkan seluruh dasi gugatan Penggugat akan tetapi Tergugat tidak ingin bercerai dan tetap ingin

Halaman 8 dari 16 halaman  
Putusan Nomor 0322/Pdt.G/2018/PA.Th



mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat mengingat anak-anak yang masih kecil.

Menimbang, bahwa keskipun dali-dali gugatan Penggugat diaku oleh Tergugat yang selanjutnya menjadi fakta yang tetap namun pernyataan dalam bidang perkara perdata perceraian bukanlah sebagai alat bukti yang sempurna dan menentukan sebagaimana pada perkara perdata mutu, oleh karenanya Majelis Hakim dengan berpedoman pada azas hukum acara khusus dalam perkara perceraian yang berlaku telah memerintahkan wajib bukti kepada Penggugat sebagai pihak yang mendalikkan gugatannya untuk membuktikan kebenaran dali-dali gugatannya untuk itu Penggugat telah mengajukan bukti tertulis dan saksi-saksi diri sebagaimana dalam duduk perkara tersebut di atas:

Menimbang, bahwa setiap pedoman pembagian bukti pembuktian digunakan dalam Pasal 283 R.Bq dan Pasal 1965 KUH Perdata yang menegaskan bahwa setiap orang yang mendalikkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu persiksa, dimajukan membuktikan adanya hak atau persiksa tersebut, artinya siapa yang menyatakan sesuatu, mestilah membuktikannya. Dalam Putusan MA No. 3164/K/Fidz/1963 ditegaskan bahwa dalam pembuktian ada ditangan Penggugat, karena ia telah mengemukakan sesuatu hak dan berarti pihak yang dibebani wajib membuktikannya dari gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dali-dali/alasan gugatannya, Penggugat telah mengajukan siri bukti berupa bukti surat (P) dan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang masing-masing dinyatakan oleh Majelis sebagai berikut.

Menimbang, bahwa bukti surat (P) yang diajukan Penggugat di persidangan adalah fotokopi sah dari suatu akta autentik yang sengaja dibuat untuk alat bukti, dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwewenang, telah bermeterai cukup serta telah diteliti dengan seksama oleh Majelis ternyata sesuai dengan aslinya dan bukti (P) tersebut membuktikan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat mempunyai hubungan hukum yaitu sebagai

Halaman 9 dari 16 halaman  
Putusan Nomor 0322/Pdt.G/2016/PA.Tsh



Bukti saksi yang sah sejak tanggal 29 April 2010 dan belum pernah beraksi namun sekarang, keserangan mana relevan dan mendukung gugatan Penggugat, oleh karenanya Majelis menilai bahwa bukti (P) tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai bukti dan mempunyai kekuatan perbuatan yang sempurna dan mengikat sehingga harus dinyatakan dapat diterima.

Menimbang, bahwa terhadap bukti 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat ternyata keduanya adalah pihak keluarga Penggugat atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat sehingga telah sesuai dengan ketentuan pasal 78 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 J勁to pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 134 Komplikasi Hukum Islam oleh karenanya patut diyakini bahwa kedua saksi tersebut mengetahui keadaan namah tangga Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa bukti 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Majelis menilai keduanya telah memenuhi persyaratan formal karena masing-masing telah hadir, dalam hal ini secara pribadi (*in personam*), di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumbangnya serta tidak berhalang secara hukum untuk diengkari kesaksiannya. Kemudian secara materiil dari keterangan salosi-salosi tersebut menerangkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sekitar kurang lebih 6 bulan sampai sekarang dan kedua saksi juga telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian dimana keterangan para saksi tersebut di atas setelah ditubungkan salu sama lain tentunya mempunyai persesuaian arti dan maksud yang sama serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 171 R.Bg. jo pasal 306-309 R.Bg., secara formal dan materiil alat bukti saksi yang diajukan Penggugat dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada jawab-jawaban dan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

Halaman 10 dari 16 halaman  
Putusan Nomor (302/Pdt.G/2018/PA.Thn



1. Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah secara sah pada tanggal 29 April 2010 di hadapan Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempuling Kabupaten Indragiri Hilir;
2. Bahwa benar dari hasil pernikahan tersebut telah dikaruniai 4 orang anak;
3. Bahwa benar keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal menikah sudah tidak rukun dan harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya;
4. Bahwa benar Perselisihan dan pertengkarannya yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, disebabkan Tergugat bersifat cemburu yang berlebihan dan tidak mengizinkan Penggugat mengikuti kegiatan di luar rumah. Tergugat tidak terbuka terhadap Penggugat mengenai penghasilannya dan Penggugat tidak dipercaya untuk mengelola keuangan rumah tangga semuanya diurus oleh Tergugat;
5. Bahwa benar kurang lebih 6 (enam) bulan lamanya antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dan tidak bersatu lagi seperti layaknya suami istri dan masing-masing sudah tidak melaksanakan hak dan kewajibannya;
6. Bahwa upaya yang dilakukan untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik melalui keluarga sebelum perkara ditangani Majlis Hakim maupun melalui Majlis Hakim di persidangan, serta melalui Mediator yang ditunjuk oleh kedua belah pihak berperkara, ternyata selalu tidak berhasil;
7. Bahwa Penggugat sampai pada tahap kesimpulan tetap bersikeras ingin berpacu sedangkan Tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah menunjukan adanya ketidakluthan batin antara Penggugat dengan Tergugat untuk membina rumah tangga yang kokoh dan bahagia, ketidakluthan tersebut, menurut Majlis Hakim sudah mencapai pecahnya habi antara Penggugat dengan Tergugat yang sudah sangat sulit untuk dirakunkan lagi. Penggugat dan Tergugat telah kehilangan hakekat dan makna dari tujuan

Halaman 11 dan 16 salaman  
Putusan Nomor 0372/Pdt.G/2018/PA.Tbh



perkawinan yang sebenarnya, dimana ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah rapuh dan tidak dapat rasa ketenangan dan telah lopus dari rasa cinta dan kasih sayang sehingga jika tetap dipertahankan perkawinan tersebut tidak akan memberi kemaslahatan bagi keduanya.

Menimbang bahwa mempertimbangkan harapan pihak Tergugat yang masih menginginkan untuk dapat mempertahankan ikatan rumah tangganya dengan Penggugat, sangat sulit untuk bisa diwujudkan mengingat upaya untuk hal tersebut telah Majelis Hakim lakukan semaksimal mungkin baik di persidangan, maupun melalui Mediator yang ditunjuk yang hasilnya selalu tidak berhasil karena Penggugat benar-benar sudah tidak mau lagi hidup bersama dan mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat;

Menimbang bahwa dipandang secara sosiologis, bahwa jika suami-istri sudah tidak mau hidup satu atop lagi dalam kurun waktu yang cukup lama karena berselisih dan bertengkar, maka dapat dikategorikan sebagai pasangan suami-istri yang tidak harmonis dan di nilai perkawinan tersebut sudah pecah (*marriage breakdown/broken home*), dan dipandang dari segi filosofis bahwa oleh karena apa yang menjadi tujuan perkawinan tidak dapat terwujud, karena tujuan dari hukum Islam adalah merah manfaat dan mencegah mahaadat/kerusakan, maka hubungan perkawinan yang sedemikian harus dibutuhkan atau dibubarkan demi kebaikan kedua belah pihak karena telah nyata-nyata keluar dari koridor hukum yakni ketuar dan tingkah dari Al-Qur'an Surat Arum ayat 21 dan rumusan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sehingga dapat dipastikan ikatan batin keduanya telah putus dan tidak akan mampu lagi berbagi rumah dalam menegakkkan dan melanjutkan sendi-sendi rumah tangga yang seharusnya berlandaskan mawaadah dan rihamah yang merupakan tujuan hakiki dari suatu perkawinan;

Menimbang, brieve berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (i) Kompilasi Hukum Islam dan telah sejalan duga dengan

Halaman 12 dari 16 halaman  
Putusan Nomor 0322/Pdt.G/2018/PA.Thn



pendapat Ulama Fiqih dalam Kitab Ghimyatur Marom yang Majelis Hakim ambil sebagai pendapat Majelis berbunyi:

وَلِلشَّكِّ حُدُمٌ وَعِبَةٌ الْرِّجْهَةُ لِزُوْجِهَا مُتَلِقٌ عَلَيْهِ الْفَارِسُ مُلْكٌ

Artinya: "Apabila istri sudah sangat memuncak kebenciannya terhadap suaminya, dia tidak diizinkan diperkenankan untuk menjatuhkan talak dari laki-laki tersebut dengan talak satu", dengan demikian gugatan Penggugat telah berdasar hukum.

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat telah berdasar hukum, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat diketuharkan dan sesuai ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf c Kumpulan Hukum Islam talak yang dijatuhan adalah *Talak Satu Ba'in Sughra*.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besamya seperti tercantum dalam amar putusan;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan da'ili nyata yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADIL

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat
3. Membebangkan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini yang dijatuhan di Tembilahan dalam rapat pentrusyawaran Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 06 Juni 2018 Masehi berdasarkan dengan tanggal 21 Ramadhan 1439 Hijriyah, oleh kami: **RIKI DERMAWAN, S.H.I.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **RIDWAN HARAHAP, S.H.,M.H.** dan **FATHUR RIZQI, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan ini pada hari itu juga diucapkan dalam sidang

Halaman 13 dari 16 halaman  
Putusan Nomor 0322/Pdt.G/2018/PA.Th

yang terbuka untuk umum oleh Ketua tersebut dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota, serta dibantu oleh **ABDUL AZIS, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.



Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	= Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	= Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	= Rp.	150.000,-
4. Biaya Redaksi	= Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	= Rp.	6.000,-
<b>Jumlah</b>	= Rp.	<b>241.000,-</b> ( <i>dua ratus empat puluh satu ribu rupiah</i> );

Halaman 14 dari 15 halaman  
Putusan Nomor 0322/Pdt.G/2018/PA.Tbh

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)